

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah pidana penjara dianggap sebagai suatu bidang yang tidak banyak diketahui, sehingga pembahasan tentang ilmu yang menyoroti pidana pada umumnya dan pidana penjara pada khususnya kurang mendapat perhatian. Tanggapan yang berat sebelah tersebut disebabkan masih kuatnya pengaruh ajaran legalisme yang sangat menyempitkan pendirian terhadap hukum di kalangan sarjana hukum di Indonesia. Tidak heran jika penelitian dan pembahasan secara luas terhadap masalah pidana perampasan kemerdekaan, khususnya pidana penjara di Indonesia kurang sekali.

Sejalan dengan perluasan pandangan tersebut, pidana perampasan kemerdekaan dan perkembangannya dapat ditelaah atas dasar perbedaan jenis-jenisnya, oleh karena adanya struktur pidana dalam perundang-undangan dan sifat pelaksanaan yang tidak sama.

Pembagian pemidanaan terdapat dalam Pasal 10 KUHP yang meliputi:

- a. Pidana pokok: terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, denda.
- b. Pidana tambahan: meliputi pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang barang tertentu, pengumuman putusan hakim.

Dalam penulisan ini selanjutnya penulis akan memfokuskan diri pada pembahasan tentang pidana penjara dimana dalam hukuman ini terdapat kesatuan sistematis, dan perumusan yang tegas dari kejahatan-kejahatan.

Pada saat ini Indonesia telah menggunakan sistem pemidanaan, bukan lagi sebagai bentuk pidana badan. Pelaksanaannya dilakukan oleh pemerintah melalui Lembaga Pemasyarakatan dibawah naungan Departemen Kehakiman RI Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Perubahan kata pemasyarakatan berawal dari gagasan alm. Bapak Saharjo, SH pada acara penganugerahan Doctor Honoris Causa dalam Ilmu Hukum oleh Universitas Indonesia pada tanggal 5 Juli 1963 yang mengawali lahirnya konsep pemasyarakatan sebagai suatu system perlakuan terhadap narapidana yang berdasarkan Pancasila. Gagasan perubahan tersebut terdapat dalam konsep hukum nasional yang digambarkan sebagai pohon beringin yang melambangkan pengayoman sebagai penyuluhan kepada petugas dalam memperlakukan narapidana dengan baik dan mendidik supaya ia menjadi orang yang berguna kelak di masyarakat.

Dalam pelaksanaan pemidanaan di Indonesia , kita mengenal adanya 3 lembaga pemidanaan yaitu Lapas,Rutan dan Cabang Rutan. Masing-masing penjelasan dituangkan dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.01-PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan dan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.04-PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara. Kedua keputusan tersebut terdapat dalam

Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Pemasyarakatan buku ke-2 Bidang fasilitatif Departemen Kehakiman RI Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Dikarenakan lembaga pemidanaan tersebut terbagi dalam 3 klasifikasi yang didalamnya terdapat pembagian kelas pada masing-masing lembaga atas dasar perbedaan kapasitas, tempat, kedudukan dan kegiatan kerja. Maka penulis lebih memfokuskan pada satu lembaga pemidanaan saja yaitu Rumah Tahanan Negara Kelas I di Bandung.

Atas dasar klasifikasi tersebut maka disusun peraturan berdasarkan Surat Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor. E-PS.01.06-16 Tahun 1996 Tanggal 23 Oktober 1996 tentang daya muat kapasitas berdasarkan penghitungan luasan ruang hunian dan luasan tempat tidur untuk mendapatkan kepastian tentang batas maksimal dari kapasitas lembaga tersebut.

Jika ditinjau dari standarisasi penentuan kapasitas Lapas,Rutan,Cabang Rutan, khususnya Rutan yang menjadi bahasan penulis selanjutnya, di seluruh Indonesia keberadaannya tidak sama sehingga terdapat beberapa Rutan yang luas kamarnya sama tetapi kapasitasnya dinyatakan berbeda atau isi melampaui batas daya muat. Otomatis kapasitas yang ada tidak bisa memenuhi daya tampung penghuni, sehingga bisa menimbulkan kesan tidak manusiawi.

Tujuan dari penghitungan tersebut guna memberikan rasa nyaman terhadap ruang gerak dalam sel hunian serta memberikan kenyamanan dalam tidur walaupun postur tubuh relatif besar. Ketentuan tersebut disesuaikan dengan

kondisi alam Indonesia yang beriklim tropis. Selain hal yang disebutkan diatas ketentuan kapasitas juga berguna bagi keadaan psikologis dan kesehatan narapidana, sehingga dapat mencegah hal-hal yang tidak diinginkan seperti pelarian penghuni, perkelahian antar penghuni, kesehatan penghuni yang semakin menurun, keberadaan mental yang terganggu, terjadi tindak asusila (sodomi) dan lain sebagainya.

Oleh karena itu kondisi bangunan sangat penting dalam pelaksanaan peraturan kapasitas karena permasalahan utama terletak pada kondisi bangunan sel hunian dimana masih banyak yang merupakan warisan Belanda, tetapi belum dilakukan renovasi dengan alasan kondisi bangunan masih dalam keadaan layak huni.

Sebagai realisasi dari ketentuan Peraturan tentang kapasitas dalam Surat Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor E.PS.01.06-16 Tahun 1996, kenyataannya di Rutan Kelas I Kebon Waru Bandung berdasarkan data yang sudah penulis terima bahwa kapasitas yang ada telah melebihi daya muat yang sudah ditetapkan diatas menurut perhitungan luasan kamar tidur dan luasan kamar hunian sebagai standar kelayakan. Seharusnya kapasitas yang layak dihuni di Rutan Kelas I Kebon Waru adalah 750 penghuni, sedangkan kapasitas yang ada pada akhir bulan April 2004 adalah 1746 orang. Dari total keseluruhan tersebut terbagi dalam dua bagian yakni narapidana pria sebanyak 962 orang dan tahanan pria sebanyak 784 orang.

Bila merujuk pada pengertian Rutan sebagai pelaksana teknis dibidang penahanan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan maka posisi Rutan hanya diperuntukan bagi mereka yang masih menjalani proses pengadilan yang didalamnya terdapat bentuk penahanan berupa tahanan penyidik, tahanan jaksa dan tahanan hakim. Selanjutnya bila sudah mendapat keputusan pengadilan berupa lamanya hukuman yang dijatuhkan maka narapidana tersebut bisa dipindahkan kepada Lembaga Pemasyarakatan yang dirujuk oleh Rutan yang bersangkutan.

Adapun Rutan bisa menampung keberadaan narapidana itupun tidak boleh lebih dari satu tahun dimana jumlah tersebut telah dipotong masa tahanan, selebihnya sisa hukuman tersebut bisa dijalani di Rutan yang bersangkutan. Sedangkan kenyataannya di Rutan Kelas I Kebon Waru Bandung banyak terdapat narapidana yang dihukum lebih dari satu tahun, sehingga diperkirakan akibatnya membuat kapasitas Rutan menjadi tidak terkendali.

Berbeda dengan Lembaga Pemasyarakatan yang ketentuannya bisa merangkap sebagai Rutan, dengan syarat ada penetapan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.04.UM.01.06 Tahun 1983 Tentang Penetapan Lembaga Pemasyarakatan Tertentu Sebagai Rumah Tahanan Negara.

Tetapi sekarang banyak ketimpangan-ketimpangan yang terjadi di lembaga pemidanaan di Indonesia terhadap fungsi Rutan yang merangkap sebagai Lembaga Pemasyarakatan dengan alasan lembaga lainpun tidak bisa lagi menampung keberadaan narapidana yang ada. Akibatnya Rutan banyak diisi oleh

narapidana yang dihukum lebih dari satu tahun, sehingga over kapasitaspun tidak terelakan lagi.

Oleh karena itu penulis sangat tertarik membahas permasalahan kapasitas daya muat khususnya yang terjadi di Rutan Kelas I Kebon Waru Bandung, dimana Rutan tersebut mempunyai jumlah penghuni dua kali lipat dari daya tampung yang seharusnya. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang permasalahan tersebut maka penulis mengambil judul penelitian sebagai berikut:

“Pelaksanaan Surat Direktur Jenderal Pemasyarakatan No. E. Ps.01.06-16 Tahun 1996 tentang Penentuan Daya Muat Kapasitas Lapas/ Rutan/Cabang Rutan” (Studi Kasus di Rutan Kelas I Kebon Waru Bandung)”.

B. Perumusan Masalah

Adapun yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan Surat Direktur Jenderal Pemasyarakatan No. E.PS.01.06-16 Tahun 1996 tentang Penentuan daya muat kapasitas di Rutan Kelas 1 Kebon Waru bandung?
2. Apa dampak yang ditimbulkan akibat tidak terlaksananya Surat Direktur Jenderal Pemasyarakatan No. E.PS.01.06-16 Tahun 1996 tentang Penentuan daya muat kapasitas di Rutan Kelas 1 Kebon Waru Bandung?
3. Apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan penentuan daya muat kapasitas di Rutan Kelas 1 Kebon Waru Bandung?

4. Bagaimana upaya yang dilakukan Rutan Kelas 1 Kebon Waru Bandung dalam mengatasi hal-hal yang terjadi akibat tidak terlaksananya ketentuan tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian dan kajian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah ketentuan yang ada pada Surat Direktur Jenderal Pemasyarakatan tentang penentuan daya muat kapasitas penghuni telah dilaksanakan.
2. Untuk mengetahui dampak apa saja yang ditimbulkan akibat tidak terlaksananya pelaksanaan Surat Direktur Jenderal Pemasyarakatan No. E.PS.01.06-16 Tahun 1996 tentang Penentuan daya muat kapasitas di Rutan Kelas 1 Kebon Waru Bandung.
3. Untuk mengetahui kendala apa saja yang membuat ketentuan tersebut tidak bisa dilaksanakan.
4. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Rutan Kelas 1 Kebon Waru Bandung dalam mengatasi akibat yang ditimbulkan dari tidak terlaksananya ketentuan tersebut.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil Penelitian dan kajian ini di harapkan dapat bermanfaat untuk :

1. Kegunaan Teoritis, yaitu memberikan kontribusi untuk memperkaya, memperluas dan mengembangkan pengetahuan di bidang hukum pemidanaan, khususnya tentang Rumah Tahanan Negara.
2. Kegunaan praktis, yaitu memberikan input bagi Pemerintah untuk menyempurnakan ketentuan Perhimpunan Perundang-Undangan tentang Lembaga Pemidanaan. Bukan saja dalam bentuk Surat Edaran, Intruksi dan Keputusan Menteri, tetapi dapat disatukan dalam bentuk Undang-Undang yang kekuatan hukumnya dianggap lebih kuat. Ditambah lagi penyesuaian kondisi bangunan dengan data yang telah memenuhi kapasitas, khususnya kasus realita yang ada di Rutan Kls 1 Kebon Waru. Bila permasalahan tersebut dapat ditangani dengan baik bisa mengarah terhadap perbaikan lembaga pemidanaan sehingga dapat memberikan pemahaman terhadap masyarakat bahwa lembaga pemidanaan berusaha memberikan yang terbaik guna memperbaiki mental dan akhlak kriminal dengan menggunakan pola pembinaan. Dalam hal penempatan narapidana dan tahanan bisa diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak bertumpuk sehingga mengakibatkan terjadinya tumpang tindih terhadap sistem kerja lembaga pemidanaan tersebut.

E. Kerangka Pemikiran

Dalam rangka pembangunan hukum, upaya pembaharuan tersebut guna memberikan kejelasan yang terarah dan terpadu yang dibutuhkan untuk dapat mendukung kesadaran hukum dalam masyarakat.

Hal tersebut sesuai dengan yang dipaparkan oleh Pipin Syarifin, dimana lembaga-lembaga hukum dan badan-badan penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan, lembaga bantuan hukum dan sebagainya perlu adanya pemantapan dalam kedudukan fungsi dan peranannya dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenangnya masing-masing. Terutama dalam ruang lingkup lembaga pemidanaan yang menjadi konsentrasi penulis dalam penulisan skripsi ini.¹⁾

Pada awalnya hukuman diberikan sebagai alat untuk membalas dendam atas kelakuan para penjahat yang dianggap merugikan masyarakat. Dikarenakan pada waktu dulu fungsi pidana penjara diperuntukan bagi pelaku kejahatan yang harus dipandang sebagai orang yang berbahaya dimana hukuman diserahkan pada kehendak alam (manusia).²⁾

Lain dengan keadaan sekarang, pemidanaan tidak lagi dianggap sebagai bentuk penganiayaan dan pengekangan hak melainkan merupakan suatu usaha rehabilitasi dan integrasi sosial narapidana kedalam masyarakat.

¹⁾ Pipin Syarifin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, hlm 167.

²⁾ Lamintang, *Hukum Penitensir Indonesia*, Armico, Bandung, 1984, hlm 24.

Perubahan bentuk dari fungsi hukuman sekarang berubah menjadi alat bagi masyarakat untuk menumpas kejahatan, dan yang terakhir fungsi hukuman sebagai alat untuk pembinaan dan pendidikan bagi narapidana demi perlindungan masyarakat dan individu narapidana tersebut.³⁾

Apapun jenis hukuman yang ditentukan oleh masing-masing pihak yang berkepentingan tanpa ada hal-hal yang mempertimbangkan hak dari terpidana maka jelas melanggar hak azasi manusia, walaupun mereka telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

Dengan demikian tanpa landasan hukum yang kuat, pembaharuan pelaksanaan pidana penjara dengan system yang telah ditetapkan tidak lebih sebagai usaha kewajiban moral saja, sekalipun dicanangkan secara nasional. Sehingga akan ada tanggapan bahwa hak azasi narapidana tidak memperoleh jaminan hukum, karena terdesak alasan demi ketertiban.

Usaha pemerintah yang rasional tentang keberadaan permasalahan tersebut termasuk pembaharuan politik dalam system kepenjaraan di Indonesia, walaupun belum menjadi satu kesatuan utuh dalam perundang-undangan, masih dalam bentuk Keputusan, Surat Edaran ataupun Intruksi baik dari Menteri Kehakiman atau Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

³⁾ Soedjono, *Sejarah dan Asas-Asas Penologi (Pemasyarakatan)*, Armico, Bandung, 1984, hlm 184

Dalam Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 No. 76, Tambahan Lembaran Negara No. 3209) pada pasal 22 ayat (1) menyebutkan jenis penahanan dapat berupa:

- a. Penahanan Rumah Tahanan Negara
- b. Penahanan Rumah
- c. Penahanan Kota.

Rumah Tahanan Negara disebut Rutan, di dalam Rutan ditempatkan tahanan yang masih dalam proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung.

Di tiap Ibukota Kabupaten atau Kotamadya dibentuk Rutan oleh Menteri Kehakiman. Cabang Rutan bertempat di wilayah Kecamatan atau didaerah yang terpencil sehingga diperlukan adanya Rutan tambahan, Rutan dikelola oleh Departemen Kehakiman.

Rutan dipimpin oleh kepala Rutan dan Kepala Cabang Rutan yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Kehakiman, dalam melakukan tugasnya Kepala Rutan berhak mengatur tata tertib dan memenuhi hak-hak narapidana dan tahanan berdasarkan pedoman yang ditentukan oleh Menteri Kehakiman.

Hak tersebut salah satunya direalisasikan terhadap pengaturan daya muat kapasitas di setiap Lapas, Rutan dan Cabang Rutan, yang mencerminkan penempatan yang layak bagi kehidupan narapidana melalui pengaturan luasan kamar hunian dan luasan tempat tidur. Sehingga fungsi hukuman yang dijelaskan

diatas dapat terlaksana dengan baik. Oleh karena itu diperlukan adanya batas maksimal dari kapasitas tersebut sehingga walaupun itu melampaui batas penentuan bisa langsung diantisipasi penanganannya.

Oleh karena itu guna mengatasi hal tersebut Pemerintah mengeluarkan keputusan berupa Surat Direktur Jenderal Pemasyarakatan No. E.PS.01.06-16 Tahun 1996 Tentang Penentuan daya muat kapasitas Lapas/Rutan yakni sebagai berikut:

1. Penentuan kapasitas menurut luasan ruang kamar hunian.

Kapasitas menurut luasan kamar/ kamar hunian (tidak termasuk kamar mandi dan wc) ditentukan bahwa setiap penghuni mendapatkan ruang gerak seluas $5,4 \text{ m}^2$. Ukuran standar tersebut adalah merupakan hasil kajian dan riset dari *Dr. Silvia Casole* pada penjara-penjara, baik di Amerika Serikat dan negara-negara Eropa. Hasil kajian dan riset dimaksud dapat diterapkandengan kondisi alam di Indonesia dengan pertimbangan:

- Standar kamar tidur untuk 2 orang (suami-istri) yang dibangun Perumnas adalah $3\text{m} \times 3\text{m} = 9\text{m}^2$.
- Standar kamar tidur pada umumnya di Indonesia adalah $3\text{m} \times 4\text{m} = 12 \text{ m}^2$.

Penghitungan kapasitas hunian menurut standar tersebut yaitu:

$$\begin{aligned} \text{Kapasitas kamar hunian} &= \frac{x (\text{luasan kamar hunian})}{5,4 \text{ m}^2} \\ &= \frac{x}{5,4\text{m}^2} \end{aligned}$$

Jika $\frac{x}{5,4\text{m}^2}$ menghasilkan bilangan pecahan:

- a. Apabila bilangan setelah angka 1, 3 dan 5 maka bilangan pecahan tersebut dihilangkan, misal $1\frac{1}{4}$ menjadi 1, $3\frac{1}{2}$ menjadi 3, dan $5\frac{2}{3}$ menjadi 5.
- b. Apabila bilangan pecahan setelah angka 2 dan 4, maka pembulatan angka dilakukan sebagai berikut:
- Jika bilangan pecahan lebih kecil dari $\frac{1}{2}$ ($<\frac{1}{2}$), maka bilangan dihilangkan 1,
 - Menjadi misalnya 2 atau $2\frac{1}{2}$ menjadi 1 dan $4\frac{1}{6}$ menjadi 3.
 - Jika bilangan pecahan sama atau lebih besar dari $\frac{1}{2}$ ($\geq\frac{1}{2}$), angka pecahan dibulatkan menjadi 1, misalnya $2\frac{1}{2}$ menjadi 3 dan $4\frac{5}{7}$ menjadi 5.
- c. Apabila bilangan pecahan setelah angka sama atau lebih besar dari 6 maka pembulatan:
- Jika bilangan pecahan lebih kecil dari $\frac{1}{2}$ ($<\frac{1}{2}$) maka bilangan pecahan tersebut dihapus, misal $6\frac{3}{8}$ menjadi 6.
 - Jika bilangan pecahan sama dengan $\frac{1}{2}$ ($=\frac{1}{2}$) maka angka sebelum bilangan pecahan menjadi genap misal $6\frac{1}{2}$ menjadi 6 atau $7\frac{1}{2}$ menjadi 8.
 - Jika bilangan pecahan lebih besar dari $\frac{1}{2}$ ($>\frac{1}{2}$) maka bilangan pecahan tersebut dibulatkan menjadi satu, misalnya $8\frac{7}{9}$ menjadi 9.

2. Penetapan kapasitas menurut luasan tempat tidur.

Kapasitas menurut luasan tempat tidur ditentukan bahwa setiap penghuni harus mendapatkan ruang gerak untuk tidur seluas 2 m^2 (panjang 2m dan lebar 1m). Ukuran ini mengacu kepada tinggi rata-rata orang dewasa di Indonesia yakni 165 cm (sesuai data biro statistik tahun 1992). Tinggi badan tersebut ditambah dengan tangan yang menggapai keatas setinggi 45cm, maka didapatkan panjang tempat tidur 200 cm.

Sedangkan lebar tempat tidur didapatkan dari ukuran badan ditambah dengan panjang tangan (jika disilangkan di depan dada), yaitu lebar dada = 80 cm ditambah bagian tangan kiri 10 cm, ditambah pula bagian kanan 10 cm sehingga menjadi 100 cm.

Luasan tempat tidur dengan kondisi alam di Indonesia (pada umumnya panas) dapat memberikan kenyamanan dan ketenangan dalam tidur walaupun postur tubuh yang relatif besar.

Penghitungan kapasitas kamar hunian menurut standarisasi ini adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Kapasitas kamar hunian} &= \frac{Y (\text{Luasan Kamar Hunian})}{2 \text{ M}^2} \\ &= Y/2 (\text{orang}) \end{aligned}$$

dengan catatan: penghitungan pembulatan dan pengurangan hasil akhir dilihat pada cara penentuan kapasitas kamar hunian di atas.⁴⁾

Penentuan kapasitas Lapas, Rutan dan Cabang Rutan berdasarkan luasan tempat tidur dilakukan dengan cara menjumlahkan masing-masing kapasitas kamar hunian pada seluruh Lapas, Rutan dan Cabang Rutan yang bersangkutan. Sehingga diharapkan kelebihan kapasitas kamar hunian bisa diketahui dengan cepat.

Yang akan penulis bahas adalah khusus mengenai kapasitas Rutan dengan memakai ketentuan sebagaimana diatas. Setiap klasifikasi Rutan mempunyai kapasitas yang berbeda-beda karena kebutuhan luasan klasifikasi pola Rumah Tahanan Negara dengan melihat jenis dan macam fungsi bangunan.

Rutan mempunyai tugas sebagai pelaksana teknis dibidang penahanan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman.

Adapun Rutan bisa menampung keberadaan narapidana tetapi dengan syarat tidak boleh lebih dari satu tahun hukuman dimana jumlah keseluruhan tersebut telah dipotong masa tahanan yang telah dijalani, selebihnya sisa hukuman tersebut bisa dilalui di Rutan yang bersangkutan.

⁴⁾ Peraturan Perundang-undangan, *Tentang Pemasarakatan*, Buku ke-4, Bidang Pelayanan, Departemen Kehakiman RI Direktorat Jenderal Pemasarakatan, Jakarta, 1999, hlm 314.

Berbeda dengan Lembaga Pemasyarakatan yang ketentuannya bisa merangkap sebagai Rutan, dengan syarat ada penetapan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.04.UM.01.06 Tahun 1983 Tentang Penetapan Lembaga Pemasyarakatan Tertentu Sebagai Rumah Tahanan Negara.

F. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu menggambarkan tentang kondisi yang sebenarnya dan menganalisis secara sistematis ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan Pelaksanaan Penerapan Penentuan Daya Muat Kapasitas Lapas, Rutan, Cabang Rutan khususnya yang dilaksanakan oleh Rutan Kelas I Kebon Waru Bandung.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan sosiologis, artinya penelitian mengutamakan data sekunder sebagai data utama disamping dalam pelaksanaannya dilakukan penelitian lapangan sebagai penunjang. Dalam penelitian lapangan ini penulis mengambil lokasi di Jalan Jakarta No. 29 Bandung sebelah barat berbatasan dengan Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Azasi Manusia Jawa Barat, sebelah timur berbatasan dengan Institut Tehknologi Tekstil (ITT).

2. Jenis Data

Jenis data yang dipergunakan adalah jenis data kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa data-data tertulis atau tidak tertulis dari yang sedang diamati.

3. Sumber Data

Dilihat dari unsur pengikatnya, sumber data ⁵⁾ dari penelitian ini meliputi:

- a. Sumber Data Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari:
 1. Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM
 2. Peraturan perundang-undangan tentang Masyarakatan Buku ke-I Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Departemen Kehakiman RI Direktorat Jenderal Masyarakatan
 3. Peraturan perundang-undangan tentang Masyarakatan Buku ke-2 Bidang Fasilitatif Departemen Kehakiman RI Direktorat Jenderal Masyarakatan
 4. Peraturan perundang-undangan tentang Masyarakatan Buku ke-4 Bidang Pelayanan Departemen Kehakiman RI Direktorat Jenderal Masyarakatan
 5. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁵⁾ Soerjono Soekanto, *"Pengantar Penelitian Hukum"*, UI Press, Jakarta, 1983. hlm 51-52

- b. Sumber Data Sekunder, yaitu yang memberikan penjelasan mengenai Hukum primer berupa buku ilmiah karangan para Sarjana Hukum dan para sarjana lainnya yang relevan dan sesuai dengan tujuan penulisan.
- c. Sumber Data Tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder, yaitu majalah Pemasyarakatan, kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedi dan sebagainya .

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang dipergunakan untuk memperoleh data, baik yang merupakan data sekunder maupun primer dan tertier maka penulis melakukan penelitian melalui dua tahap, yaitu:

- a. Studi Kepustakaan, dimana teknik pengumpulan data dengan menggunakan informasi yang terdapat di perpustakaan berupa buku-buku, pendapat para ahli, majalah-majalah, data-data lapangan dan lain-lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
- b. Studi Lapangan, penelitian secara langsung guna memperoleh data dengan cara melakukan observasi dan wawancara dengan pihak Rutan Kelas I Kebon Waru Bandung.

5. Analisis Data

Sesuai dengan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, maka dalam proses analisis data yang diteliti penyusun menggunakan teknik analisis data “yuridis kualitatif” dengan cara mengklasifikasikan data yang

diperoleh, kemudian dianalisis sesuai dengan gejala atau objek yang diteliti dan diinterpretasikan berdasarkan hukum dan teori yang ada. Dengan tahapan analisis sebagai berikut :

- a. Melakukan seleksi terhadap data yang telah terkumpul kemudian diklasifikasikan sesuai dengan tujuan penelitian.
- b. Menafsirkan data yang sudah terpilah-pilah berdasarkan kerangka pemikiran.

